

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DARLTINDAK
KEKERASAN DI DP3A KOTA SEMARANG**

(Studi kasus di SMP Negeri 32 dan SMP Negeri 36 Semarang)

Kanaya Findyona Putri, Maesaroh

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas
Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos: 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman: www.fisip.undip.ac.id email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Semarang City is facing an increase in cases of violence against children, despite the enactment of Regional Regulation Number 5 of 2016 concerning the Protection of Women and Children. This policy is implemented by the Semarang City DP3A (Women's Empowerment and Child Protection Service) to protect children from violence. This study aims to determine the effectiveness of child protection policies, as well as to identify phenomena that influence them. The study used a descriptive qualitative method with analysis based on five phenomena of policy effectiveness according to Riant Nugroho, namely appropriate policy, implementer, target, environment, and process. The results of the study indicate that child protection policies in Semarang City have been implemented and show optimality in the phenomena of appropriate policy and appropriate target. However, the phenomena of appropriate implementer, appropriate environment, and appropriate process still have room for improvement. Supporting phenomena include effective communication, policy implementer disposition, and an organized bureaucratic structure. The inhibiting phenomena are limited internal training, and minimal budget available. Recommendations include community-based socialization strategies, increasing the involvement of the Women and Children Protection Network (JPPA), and developing internal training.

Keywords: Policy Effectiveness, Protection, Children.

ABSTRAK

Kota Semarang menghadapi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak, meskipun telah diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Kebijakan ini dilaksanakan oleh DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kota Semarang untuk melindungi anak dari tindak kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan perlindungan anak, serta mengidentifikasi fenomena yang memengaruhi. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis berdasarkan lima fenomena efektivitas kebijakan menurut Riant Nugroho, yaitu tepat kebijakan, pelaksana, target, lingkungan, dan proses. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan anak di Kota Semarang sudah dilakukan dan menunjukkan keoptimalan pada fenomena tepat kebijakan dan tepat target. Namun, fenomena tepat pelaksana, tepat lingkungan, dan tepat proses masih terdapat ruang untuk peningkatan. Fenomena pendukung meliputi komunikasi yang efektif, disposisi pelaksana kebijakan, dan struktur birokrasi yang terorganisasi. Fenomena penghambatnya adalah keterbatasan pelatihan internal, serta minimnya anggaran yang tersedia. Rekomendasi mencakup strategi sosialisasi berbasis komunitas, peningkatan keterlibatan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA), serta pengembangan pelatihan internal.

Kata Kunci: Efektivitas Kebijakan, Perlindungan, Anak.

PENDAHULUAN

Kekerasan dapat terjadi pada siapa saja, tetapi anak-anak menjadi kelompok paling rentan karena kondisi fisik dan psikologis mereka yang masih berkembang, membuat mereka sulit melindungi diri dari tindakan kekerasan fisik, psikologis, maupun seksual. Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, anak adalah individu di bawah 18 tahun yang memiliki hak, martabat, dan harkat yang harus dilindungi. Anak sebagai calon penerus bangsa perlu tumbuh di lingkungan yang aman dan mendapatkan perlakuan yang layak agar berkembang menjadi individu berakhlak dan berkualitas. Perlindungan terhadap anak adalah tanggung jawab bersama, termasuk orang tua dan masyarakat, yang harus menghindari segala bentuk kekerasan. Data menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki jumlah kasus kekerasan terhadap anak tertinggi di Jawa Tengah.

Tabel 1.1 Jumlah Anak (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan Per Kota di Provinsi Jawa Tengah 2020-2021

Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan Per Kota di Provinsi Jawa Tengah	
	Tahun 2020	Tahun 2021
Kota Semarang	71	80
Kota Surakarta	31	15
Kota Pekalongan	15	62
Kota Tegal	15	42
Kota Salatiga	5	10
Kota Magelang	3	10

Sumber: <https://ppt-dp3a.Semarangkota.go.id/> & <https://jateng.bps.go.id/>

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menangani konflik yang muncul melalui kebijakan publik. Kebijakan publik, seperti yang dijelaskan Dye, mencakup keputusan atau program yang dirancang pemerintah untuk mengatasi masalah masyarakat. Salah satu masalah mendesak di Kota Semarang adalah meningkatnya jumlah anak korban kekerasan. Sebagai upaya perlindungan, pemerintah Kota Semarang telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan serta Perda No. 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Kedua regulasi ini bertujuan untuk menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam pelaksanaan kebijakan ini, Kota Semarang membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2016. DP3A bertugas mencegah tindak kekerasan terhadap anak, memberikan rasa aman, serta menyediakan layanan pemulihan medis, psikologis, dan sosial bagi korban. Peraturan ini menargetkan penghapusan kekerasan dan eksploitasi anak, serta memperkuat korban

agar lebih berdaya. Dengan kebijakan dan lembaga ini, diharapkan lingkungan yang aman dan ramah anak dapat tercipta di Kota Semarang. Sayangnya, upaya Pemerintah Kota Semarang melindungi anak dari kekerasan melalui kebijakan dan lembaga terindikasi belum efektif karena kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat.

Tabel 1.2 Jumlah Korban Kasus Kekerasan Terhadap Anak (Usia 0-18 Tahun) di Kota Semarang Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Korban
2020	71
2021	80
2022	136

Sumber: <https://ppt-dp3a.Semarangkota.go.id/>

Tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang mendorong penelitian tentang efektivitas kebijakan perlindungan anak di kota ini. Pemilihan SMP Negeri 32 dan SMP Negeri 36 Kota Semarang sebagai lokus penelitian didasarkan pada tingginya kasus perundungan yang telah diatasi melalui program sosialisasi oleh DP3A. Upaya ini menghasilkan perubahan positif pada perilaku siswa, meskipun kebijakan perlindungan anak masih menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi fenomena efektivitas kebijakan menurut Riant Nugroho, terutama pada aspek tepat target dan tepat pelaksanaan.

Menurut Riant Nugroho, efektivitas kebijakan dapat dianalisis melalui lima fenomena, yaitu tepat kebijakan, tepat

pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Masalah utama yang ditemukan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pembekalan pegawai baru, dan koordinasi yang lemah antara DP3A dan stakeholder lainnya. Selain itu, tumpang tindih tugas di antara pegawai menyebabkan kebingungan dan pemborosan sumber daya. Kondisi ini mencerminkan kegagalan dalam fenomena tepat pelaksana, seperti yang didefinisikan oleh Riant Nugroho. Sosialisasi yang belum menyeluruh juga menunjukkan kegagalan dalam fenomena tepat target, di mana masyarakat umum belum sepenuhnya dilibatkan dalam upaya perlindungan anak. Akibatnya, tingkat pelaporan kasus kekerasan masih fluktuatif.

Meskipun Kota Semarang berhasil meraih predikat Kota Layak Anak (KLA) kategori Pratama pada 2024, data menunjukkan peningkatan kekerasan terhadap anak dari 2020 hingga 2023, yang mengindikasikan tantangan serius dalam kebijakan perlindungan anak. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar terkait efektivitas kebijakan yang dijalankan oleh DP3A. Dalam konteks efektivitas kebijakan menurut Riant Nugroho, aspek tepat kebijakan, pelaksanaan, target, lingkungan, dan proses perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan kebijakan perlindungan anak benar-benar efektif dalam mengatasi

permasalahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena efektivitas kebijakan perlindungan anak di DP3A Kota Semarang. Lokasi penelitian dilakukan di DP3A Kota Semarang dan dua sekolah sasaran kebijakan, yaitu SMP Negeri 32 dan 36 Kota Semarang. Subjek penelitian dipilih melalui metode *purposive* dan *accidental sampling*, mencakup staf DP3A serta SMP Negeri 32 dan 36 Kota Semarang. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan memadukan data primer dari lapangan dan data sekunder dari literatur. Metode induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari temuan spesifik di lapangan.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menjabarkan hasil penelitian secara naratif. Validitas data dijamin melalui teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai efektivitas kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan, termasuk fenomena yang memengaruhi keberhasilannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Kebijakan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di DP3A Kota Semarang

Dimensi ini membahas efektivitas kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan oleh DP3A Kota Semarang berdasarkan lima fenomena Riant Nugroho.

a) Tepat Kebijakan

Ketepatan kebijakan, menurut Riant Nugroho, adalah kemampuan kebijakan menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang menjadi dasar hukum kuat untuk DP3A melakukan pencegahan secara berkelanjutan dan terstruktur. Kebijakan ini telah mendorong peningkatan pelaporan kasus kekerasan terhadap anak, yang sebelumnya sulit terungkap akibat ketakutan dan ketidaktahuan masyarakat. Data menunjukkan tren peningkatan laporan dari 2020 hingga 2023, mencerminkan efektivitas Perda dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Hasil penelitian di DP3A Kota Semarang mengungkapkan bahwa sosialisasi berhasil mengubah sikap masyarakat dari pasif menjadi lebih proaktif dalam melaporkan kasus kekerasan, dengan penekanan bahwa peningkatan laporan tidak selalu berarti lebih banyak kejadian kekerasan, melainkan keberhasilan masyarakat untuk

Speak up. Keberanian masyarakat Kota Semarang dalam melaporkan kasus diakui sebagai hasil dari sosialisasi yang efektif.

Pelaksanaan pencegahan mencakup sosialisasi, edukasi, dan penguatan lembaga layanan korban, seperti penguatan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) di tingkat kelurahan. DP3A juga menunjukkan realisasi 100% dalam berbagai indikator terkait pencegahan kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak. Capaian ini mencerminkan upaya DP3A dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui layanan berkualitas, sehingga mendorong kesadaran untuk lebih aktif melaporkan kasus kekerasan anak.

b) Tepat Pelaksana

Pelaksanaan kebijakan yang optimal melibatkan sinergi antara pemerintah dan stakeholder. Pelaksanaan kebijakan di DP3A Kota Semarang menekankan kolaborasi antara pemerintah dan berbagai *stakeholder*, seperti masyarakat lokal, tokoh masyarakat, LSM, serta institusi seperti Polrestabes dan Dinas Pendidikan, guna mengatasi keterbatasan sumber daya manusia. Hasil penelitian menyatakan bahwa kerja sama tim internal DP3A berjalan dengan sinergi, didukung oleh pembagian tugas yang jelas, serta kolaborasi lintas bidang yang memperkuat efektivitas pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Selain itu, pelaksanaan kebijakan didukung oleh mekanisme

pengawasan dan evaluasi yang terstruktur, seperti Rapat Koordinasi dan Evaluasi (RAKOR) rutin serta penggunaan teknologi seperti *website* ASIKK PAK dan e-Kinerja. *Website* ASIKK PAK memungkinkan masyarakat memantau data kasus kekerasan secara *real-time*, sedangkan e-Kinerja digunakan untuk mengevaluasi kinerja staf secara terintegrasi. Evaluasi sistematis ini memastikan staf DP3A menjalankan kebijakan sesuai tujuan dan adaptif terhadap kebutuhan lapangan.

c) Tepat Target

Tepat target menurut Riant Nugroho memastikan kebijakan perlindungan anak di Kota Semarang sesuai tujuan Perda No. 5 Tahun 2016. DP3A aktif melakukan sosialisasi berbasis data di sekolah dan wilayah Kota Semarang dengan angka kasus tinggi, melibatkan guru BK, forum anak, serta tokoh masyarakat. Program seperti Garpu Perak dan JPPA membantu menjangkau masyarakat hingga tingkat keluarga. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa DP3A juga melibatkan pondok pesantren dan tokoh agama dalam upaya pencegahan kekerasan anak, menciptakan pendekatan kolaboratif yang relevan dengan kebutuhan nyata.

Kepatuhan target adalah elemen kunci keberhasilan kebijakan, mencakup partisipasi aktif sasaran dalam mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. DP3A Kota Semarang melibatkan sekolah,

khususnya SMP Negeri 32 dan 36 Kota Semarang, dalam program edukasi perlindungan anak. Program sosialisasi yang diselenggarakan oleh DP3A Kota Semarang terbukti efektif dalam mengubah perilaku siswa SMP Negeri 32 dan 36 Kota Semarang, khususnya mereka yang sebelumnya menunjukkan kecenderungan perilaku bermasalah. Berdasarkan wawancara dengan guru BK di SMP Negeri 32 dan 36 Semarang, siswa yang terlibat dalam sosialisasi mengalami peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku yang positif, seperti bercanda dengan lebih santun dan menghindari tindakan yang dapat memicu *bullying*. Hasil observasi selama tiga hari di kedua sekolah menunjukkan bahwa mayoritas siswa yang sebelumnya sering melakukan tindak kekerasan, baik verbal maupun fisik, kini berperilaku lebih baik, dengan 92,31% siswa di SMP Negeri 32 dan 85,71% di SMP Negeri 36 menunjukkan perubahan yang optimal. Para guru BK juga mengaplikasikan materi pelatihan yang didapatkan dari DP3A dalam kegiatan sehari-hari, seperti pencegahan dini terhadap potensi *bullying*.

d) Tepat Lingkungan

Tepat lingkungan mencakup lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal kebijakan mencakup koordinasi dan komitmen di antara pelaksana kebijakan. Dalam konteks DP3A

Kota Semarang, koordinasi dilakukan melalui grup WhatsApp, rapat rutin bulanan, dan evaluasi kegiatan oleh kepala dinas untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan. Komitmen pelaksana tercermin melalui kepatuhan terhadap regulasi, kerja sama lintas sektor, serta penyusunan dokumen acuan seperti SPK dan MoU. DP3A juga bekerja sama dengan universitas, rumah sakit, dan Dinas Pendidikan dalam berbagai program perlindungan anak, termasuk pembentukan TPPK di sekolah untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak. Keselarasan ini menunjukkan pentingnya komunikasi efektif dan dedikasi para pelaksana dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan optimal.

Lingkungan eksternal berperan dalam efektivitas kebijakan perlindungan anak dari kekerasan, terutama di Kota Semarang. Berdasarkan data, wilayah seperti Semarang Utara menunjukkan angka kasus kekerasan terhadap anak tertinggi, yang dikaitkan dengan rendahnya tingkat pendidikan (APM SD/MI: 48 dan SMP/MTs: 18) serta ekonomi lemah dengan persentase penerima PKH tertinggi. Hal ini mencerminkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah memengaruhi pemahaman dan penerimaan terhadap kebijakan, sehingga memicu tingginya kasus kekerasan. Tekanan ekonomi sering kali meningkatkan stres

pada orang tua, yang berisiko menimbulkan kekerasan.

e) **Tepat Proses**

Tepat proses merupakan aspek penting dalam efektivitas kebijakan, yang mencakup pemahaman, penerimaan, dan kesiapan strategis dari pihak-pihak terkait. *Policy acceptance* menjadi tahap awal, di mana kebijakan diterima oleh sasaran dan pelaksana kebijakan melalui pemahaman mendalam terhadap tujuan dan manfaat kebijakan tersebut. Penerimaan kebijakan meningkatkan dukungan terhadap implementasi, seperti yang terlihat dalam kebijakan perlindungan anak di DP3A Kota Semarang. Sasaran kebijakan, seperti Guru BK, dan staf DP3A menunjukkan pemahaman serta kesadaran yang tinggi akan peran mereka, didukung oleh sosialisasi yang terstruktur. Penerimaan kebijakan ini membentuk landasan penting untuk keberhasilan implementasi.

Policy adoption, yang menandakan penerimaan kebijakan sebagai aturan wajib oleh sasaran dan pelaksana. Di DP3A Kota Semarang, adopsi kebijakan diwujudkan melalui sosialisasi langsung ke sekolah dan materi edukasi berbasis digital, yang memastikan kebijakan diterapkan sesuai dengan kebutuhan lokal. Terdapat koordinasi lintas sektor, seperti yang dilakukan DP3A dengan Dinas Pendidikan dan forum musrenbang. Guru BK dari SMP Negeri 32 dan 36 Kota Semarang juga

menunjukkan penerimaan aktif melalui pelatihan yang membantu mereka memahami langkah-langkah perlindungan anak, menciptakan kondisi yang mendukung adopsi kebijakan yang optimal.

Strategic readiness menggambarkan kesiapan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan kebijakan secara penuh tanggung jawab. DP3A Kota Semarang mengimplementasikan sistem perencanaan dan pengawasan berkala untuk memastikan setiap tugas berjalan sesuai rencana. Selain itu, dukungan pelatihan bagi sasaran kebijakan, seperti Guru BK, memperkuat kapasitas mereka dalam menghadapi kasus kekerasan anak. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya diterima dan diadopsi, tetapi juga dilaksanakan secara strategis untuk mendukung efektivitas kebijakan perlindungan anak di Kota Semarang.

Fenomena yang Memengaruhi Kebijakan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang

Penelitian ini mengkaji fenomena yang memengaruhi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang berdasarkan teori George C. Edward III, meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, guna memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.

a) Komunikasi

Menurut George C. Edward III, komunikasi yang efektif memastikan bahwa informasi kebijakan disampaikan dengan jelas, akurat, dan konsisten antara pengambil kebijakan dan pelaksana. Di DP3A Kota Semarang, transmisi informasi kebijakan berjalan optimal, dengan koordinasi internal yang terstruktur dan komunikasi lintas sektor yang dilakukan secara terarah meskipun tidak rutin. Beberapa saluran komunikasi yang digunakan antara lain rapat koordinasi bulanan, *Focus Group Discussion* (FGD), dan grup WhatsApp untuk memastikan semua pihak menerima informasi yang relevan dan terkini. Meskipun frekuensi koordinasi dengan beberapa stakeholder, seperti Dinas Pendidikan, tidak *rutin*, sistem komunikasi lainnya tetap berjalan lancar dan mendukung efektivitas kebijakan. Selain transmisi yang baik, diperlukan kejelasan dan konsistensi dalam komunikasi untuk mencegah kesalahpahaman dan meningkatkan efektivitas kebijakan. DP3A Kota Semarang telah memastikan kejelasan informasi melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, *website*, dan sosialisasi ke sekolah serta komunitas. Konsistensi tercermin dari pembaruan rutin materi sosialisasi yang sesuai dengan perkembangan isu dan regulasi terkini. Kerja sama dengan berbagai pihak, seperti

akademisi, LSM, dan media, juga memperkuat upaya ini.

b) Sumber Daya

Menurut George C. Edwards III, sumber daya, termasuk manusia, fasilitas, dan anggaran, memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Kekurangan sumber daya sering kali menghambat pelaksanaan kebijakan, sehingga penting untuk memastikan kualitas sumber daya manusia (SDM), fasilitas yang memadai, dan anggaran yang memadai.

Dalam konteks kebijakan perlindungan anak di DP3A Kota Semarang, kualitas SDM dijaga melalui pemantauan berkala menggunakan aplikasi e-Kinerja untuk evaluasi kinerja staf. Namun, pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan masih belum optimal di DP3A. Hal ini dikarenakan pegawai DP3A hanya mengandalkan pelatihan dari undangan eksternal dan tidak ada inisiasi DP3A untuk mengadakan pelatihan sendiri untuk pegawainya. Sedangkan, pelatihan dari undangan eksternal dilakukan 1-2 kali dalam setahun. Staf DP3A Kota Semarang menganggap fasilitas yang ada sudah memadai, seperti armada transportasi dan ruang untuk sosialisasi. Meskipun anggaran seringkali dirasa kurang, DP3A berusaha untuk memaksimalkan penggunaannya agar semua program dapat terlaksana dengan baik.

c) Disposisi

Disposisi merujuk pada sikap dan perilaku pelaksana kebijakan. Komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan perlindungan anak di DP3A Kota Semarang terbukti dari upaya menjaga konsistensi dalam menjalankan tugas, berinovasi, serta berkomunikasi efektif dengan atasan dan rekan kerja. Pemahaman yang baik terhadap kebijakan juga tercermin dari pelaksanaan pelatihan rutin eksternal dan diskusi dengan rekan kerja untuk menjaga kesesuaian dengan prosedur dan regulasi yang ada, memastikan kebijakan dapat dijalankan dengan tepat sesuai tujuan yang diinginkan. Kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan yang ada juga terlihat jelas pada staf DP3A Kota Semarang, yang secara rutin menyusun laporan pertanggungjawaban lengkap dengan dokumentasi, serta terlibat dalam rapat koordinasi untuk memastikan bahwa tugas yang dilakukan sesuai dengan target dan prosedur.

d) Struktur Organisasi

Struktur birokrasi terdiri dari dua sub fenomena, yakni Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian tugas yang jelas. SOP memberikan panduan yang terstruktur, memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai prosedur dan meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas. Pembagian tugas yang jelas memastikan

tidak ada tumpang tindih tanggung jawab, dengan setiap staf memiliki deskripsi pekerjaan yang terperinci. Dalam situasi darurat, fleksibilitas tetap diterapkan oleh DP3A tanpa mengganggu kelancaran pekerjaan, berkat koordinasi dan kerja sama tim yang solid. Berdasarkan hasil penelitian, sudah ada SOP di DP3A yang mencakup seluruh tahapan dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan pencegahan tindak kekerasan, yang mengarah pada transparansi dan kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku. Terdapat pembagian tugas yang jelas mengurangi potensi konflik dan meningkatkan koordinasi antar staf. Hal ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang diterapkan DP3A mendukung efektivitas kebijakan perlindungan anak dan perempuan secara optimal, tanpa hambatan yang berarti dalam pelaksanaannya.

KESIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di DP3A Kota Semarang telah dilaksanakan namun masih terdapat ketidakefektifan. Efektivitas kebijakan ini tercermin dalam peningkatan kesadaran masyarakat dan korban untuk melapor, yang menunjukkan kekuatan Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2016. Pelaksanaan kebijakan melibatkan kolaborasi lintas

sektor, namun terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Kondisi sosial-ekonomi rendah di wilayah tertentu, seperti Semarang Utara, juga menghambat kesadaran masyarakat. Dalam konteks fenomena yang memengaruhi, meskipun komunikasi kebijakan dan disposisi pelaksana kebijakan sudah baik, struktur birokrasi yang terorganisasi, serta SOP yang jelas, ada kendala dalam pelatihan staf yang terbatas dan pendanaan yang tidak memadai.

SARAN

Berdasarkan penelitian, berikut beberapa saran untuk mengoptimalkan kebijakan perlindungan anak di DP3A Kota Semarang:

- 1) Untuk mengoptimalkan fenomena tepat lingkungan, wilayah dengan tingkat pendidikan dan ekonomi rendah, seperti Semarang Utara, DP3A perlu menyesuaikan metode sosialisasi dengan melibatkan tokoh masyarakat, media lokal, dan sekolah, serta meningkatkan intensitas kegiatan sosialisasi dengan evaluasi rutin.
- 2) Untuk mengoptimalkan fenomena tepat proses, DP3A perlu mengembangkan insentif bagi anggota JPPA, memperkuat forum koordinasi, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah komunikasi dan kolaborasi antaranggota JPPA.
- 3) Untuk fenomena yang memengaruhi pada fenomena sumber daya, tepatnya pada sub fenomena sumber daya manusia, DP3A perlu mengembangkan program pelatihan internal yang berkelanjutan, melibatkan narasumber internal atau pihak luar, serta membangun sistem mentoring untuk meningkatkan kapasitas staf dalam menjalankan kebijakan perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal. (2015). *KEBIJAKAN PUBLIK (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Abdussamad, J., Tui, F. P., Mohamad, F., & Dunggio, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(4), 850–868. <https://doi.org/10.37606/publik.v9i4.504>
- Ambarwati, A. (2021). *Perilaku dan Teori Organisasi*. Media Nusa Creative.
- Amiri, R. S., Dengo, S., & Londa, V. Y. (2017). Dampak Kebijakan Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat di Kepulauan Nain Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48), 1–6.
- Aprilia, N. R., Herawati, A. R., & Hariani, D. (2021). Implementasi

- Kebijakan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) Semarang Timur. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 11, 1–17.
- Awaluddin, M. (2022). Implementation of Child Protection Implementation, Somba Opu District, Gowa Regency. *Jurnal Office*, 8(2), 341. <https://doi.org/10.26858/jo.v8i2.44360>
- Azza El Darman, A. (2021). Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Kartu Vaksin Sebagai Syarat Berpergian Ke Tempat-Tempat Publik Pada Masa Pandemi. *Jurnal Analis Kebijakan*, 5(2), 113–131. <https://doi.org/10.37145/jak.v5i2.485>
- Cahyani, D. I., Kartasurya, M. I., & Rahfiludin, M. Z. (2020). Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dalam Perspektif Implementasi Kebijakan (Studi Kualitatif). *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 15(1), 10. <https://doi.org/10.26714/jkmi.15.1.2020.10-18>
- Darmawan, R., & Adiwidjaja, I. (2019). EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI PMKS KHUSUS ODGJ TERLANTAR DI KOTA BATU. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 70–70. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6247-8_1137
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Nugroho, R. (2023). *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*. PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, W. (2019). Konsep Integrasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Perspektif Pluralisme Hukum Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 402. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.402-410>
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Brilliant an imprint of MIC Publishing COPYRIGHT.
- Tahalea, S. N., Suwitri, S., & Rostyaningsih, D. (2015). Evaluasi Dampak Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 4(3), 1–12.
- Tilano, F. A., & Suwitri, S. (2012). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA SEMARANG*. In *Rule of Law Dynamics*. <https://doi.org/10.1017/cbo9781139175937.011>
- Vicky, Rares, J. J., & Pombengi, J. D. (2018). Efektivitas Organisasi Pemerintah Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(58), 4.
- Yalia, M. (2014). Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan

Pemberdayaan Lembaga Sosial
Media Tradisional Di Jawa Barat.
*Patanjala: Jurnal Penelitian
Sejarah Dan Budaya*, 6(1), 149.
[https://doi.org/10.30959/patanjala.v
6i1.191](https://doi.org/10.30959/patanjala.v6i1.191)

Dian Herdiana. (2018). *Sosialisasi
Kebijakan Publik: Pengertian dan
Konsep Dasar*. Stiacimahi.Ac.Id,
14(November), 13–25.